

## AKTA PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR ADIL SEJAHTERA DISINGKAT KSP MAS

Nomor: 11

-Pa	da pukul 09.00 WITA (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian
Ten	gah),
-Ha	ri Selasa, tanggal 21-01-2024 (dua puluh satu Januari dua ribu dua
	at)
-Ber	hadapan dengan saya, KAMARIAH KARIM, Sarjana Hukum,
Ma	gister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, dengan wilayah -
Jab	atan Seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan
Sun	at Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Dan
Men	nengah Nomor :137/Kep/M.KUKM/X/2007, tanggal 23-10-2007 (dua
pulu	ıh tiga Oktober dua ribu tujuh), Telah ditetapkan sebagai Notaris
Pem	ibuat Akta Koperasi di Wilayah Kota Makassar dan berkantor
di Ja	ılan Batua Raya Ruko Batara Mas Nomor B 5, dengan dihadiri oleh
saks	i yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akta ini:
1Ny	onya MELYANA YAUW, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
04-	10-1974 (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),
bert	empat tinggal di Kota Makassar, Jalan Veteran Utara Lorong 43 -
Non	nor 21, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar,
Nom	or Induk Kependudukan 7371045209740004,
War	ga Negara Indonesia
2Ny	onya SHERLI SUNDUN, lahir di Makassar, pada tanggal
14-09	9-1992 (empat belas September seribu sembilan ratus sembilan
puluh	dua), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Muh Tahir
Nome	or 109 Makassar, Rukun Warga 001, Rukun Warga 001,
Kelura	ahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk
	ndudukan 7326155409920001,Warga Negara Indonesia;
	ya ZERAH SAMUEL Sarjana Ekonomi, lahir di Ujung
	ng, pada tanggal 15-09-1969 (lima belas September seribu
	an ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal di Kota
a contraction	arrivada eranı kolon seribileri), berterilber tiriğiğel di. Kota

3

Makassar, Jalan Pertintis Kemerdekaan 4 Lorong 7 Nomor 29, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, -----Kecamatan Tamaianrea, Nomor Induk Kependudukan -----7371145509690008, Warga Negara Indonesia. -----yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para Penghadap. ----Menurut keterangan para penghadap, para penghadap bertindak: ----a. Untuk diri sendiri; ----- Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 15-01-2024 ---(lima belas Januari dua ribu dua puluh empat) bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sebagai berikut:----- Tuan KAMASE KANNA, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----24-07-1971 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Muh Tahir Nomor -109, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Jongaya, ---Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan, .-----7371102307710008, Warga Negara Indonesia. ------Tuan SUHARLY, lahir di Makassar, pada tanggal 05-10-1982 ------(lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat --tinggal di Kota Makassar, Jalan Veteran Utara Lorong 43 Nomor 21, -Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Maradekayu ---Utara, Kecamatan Makassar, Nomor Induk Kependudukan -----7371030510820008, Warga Negara Indonesia. -- Tuan ANTRI PURNAWAN BILANDE PARAYO, lahir di Sabbang, pada tanggal 05-04-1994 (lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Makassar Jalan Veteran -----Utara Lorong 43 Nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Maradekayu Utara, Kecamatan Makassar, Nomor Induk --Kependudukan 7326030504940002, Warga Negara Indonesia. ------ Nyonya YANA SAMMUEL lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----20-01-1974 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----empat), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata III Lorong 1 Nomor 10 B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan --

	Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk
	Kependudukan 7371106001740013,Warga Negara Indonesia
5	-Tuan RUSLAN, lahir di Banteng, pada tanggal 31-12-1985 (tiga
1	puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
	bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Sinassara, Rukun
	Tetangga 009,Rukun Warga 007, Kelurahan Kaluku Bodoa,
	Kecamatan Tallo, Nomor Induk Kependudukan 7303063112850064, -
	Warga Negara Indonesia
6	-Nyonya SITI RAHAYU YUSUF, lahir di Jeneponto, pada tanggal
	03-02-1976 (tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -
	bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Perjanjian Bungaya
	Perum Patra Residen Blo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
	Kelurahan Barombong, Kecamatan MakasTamalate, Nomor Induk
	Kependudukan 7305074302760002, Warga Negara Indonesia
7	Nyonya MARIYATI, lahir di Lamongan, pada tanggal 25-11-1970
	(dua puluh lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh),
	bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Rajawali Lorong 13 AB,
	Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 0007, Kelurahan Panambungan,
	Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan
e de	7371036511700006, Warga Negara Indonésia
8	Nyonya ANDI FITRIANI, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
,	03-02-1962 (tiga Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua),
	bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kalimanatan Kompleks PU
	Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan
	Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Nomor Induk
	Kependudukan 7371084302620004, Warga Negara Indonesia
9	Nyonya SABARIAH, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
	14-10-1973 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
1	tiga), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kasuari Nomor 3H,
1	Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung Mae,
	Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan
	7371015410730004, Warga Negara Indonesi
-1	/3/10/104/0/30004, Walya Weyara Industrial.

10Tuan MUHAMM	AD RIDWAN, lahir di Soppeng, pada tanggal
	luh sembian Desember seribu sembilan ratus
	bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,
	Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk
Kependudukan 737	1012912660002, Warga Negara Indonesia
11Nyonya FITRIA R	OSANI TAMBAROE, lahir di Ujung Pandang,
, pada tanggal 01-10	3-1972 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh
puluh dua), bertemp	oat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kauari Nomor
3B, Rukun Tetanggi	a 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung
Mae, Kecamatan Ma	ariso, Nomor Induk Kependudukan
7371014110072000	1, Warga Negara Indonesia
12Nyonya MIRA IND	RAWATY, lahir di Makassar, pada tangga
27-01-1974 (dua pu	luh tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), berter	mpat tinggal di Kota Makassar, Jalan
H.A. Mappanyukki N	omor 36 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
004, Kelurahan Kun	jug Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk
Kependudukan 7371	1016701740003, Warga Negara Indonesia
<ol><li>Nyonya NUHARA</li></ol>	BANNE, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
20-11-1953 (dua pui	uh November seribu sembilan ratus lima puluh
tiga), bertempat ting	gal di Kota Makassar, Jalan H.A.Mappanyukki
Nomor 36 D, Rukun	Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kunjung Mae, Kecan	natan Mariso, Nomor Induk Kependudukan
7371016011530001	, Warga Negara Indonesia
	JAH, lahir di Taddette, pada tanggal
4 - 43 - 54	elas Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh), bertempat tin	nggal di Kota Makassar, Jalan Kasuari 5 K,
Was a series of the series of	2, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung Mae,
	Nomor Induk Kependudukan
	Warga Negara Indonesia
	), lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
23-01-1990 (dua pul	uh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan

	puluh), bertempat tinggat Kota Makassar, Jalan Kelapa Tiga Nomor 4,
	Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Balla Parang,
	Kecamatan Rappocini, Nomor Induk Kependudukan
	73710032301900002, Warga Negara Indonesia
1	16Nyonya ELSYE SAMUEL, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
l	16-10-1967 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
	tujuh), bertempet tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata Nomor 39,
	Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Parang
	Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan
	7371105710670009, Warga Negara Indonesia
	7Nyonya AISYAH FIRDANIA.M.I, lahir di Makassar, pada tanggal
	08-02-2000 (delapan Februari dua ribu), bertempat tinggal
	di Kota Makassar, Jalan Dr Ratulangi Lorong 5 A/1/62, Rukun
	Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mario, Kecamatan
	Mariso, Nomor Induk Kependudukan 7371044802000001,
	Warga Negara Indonesia
1	8Nyonya SULCE SAMUEL, lahir di Makassar, pada tanggal
	12-10-1963 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
	tiga), bertempat tinggal di Makassar, Jalan Dg tata Raya Nomor 76, -
	Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Parang
1	Tambung ,Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan
J	7371101210630004, Warga Negara Indonesia
1	9Tuan STEFANUS STEVEN, lahir di Makassar, pada tanggal
ń	12-09-1985 (dua belas September seribu sembilan ratus delapan
	puluh lima), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Sungai
	Pareman Lorong 57 Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
ı	[[[마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마
	002, Kelurahan Lajanggiru ,Kecamatan Ujung Pandang, Nomor Induk
	Kependudukan 7371041209850002, Warga Negara Indonesia
1	9Tuan DEKY TANDI, iahir di Ujung Pandang, pada tanggal
1	09-10-1979 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
	sembilan), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Amanangappa
1	Nomor 32 M, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan

	Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Nomor Induk Kependudukan
	7371040910790002; Warga Negara Indonesia
	21 Nyonya YENY RUMENGANG, lahir di Makassar, pada tanggal
	10-12-1970 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh),
	bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Minasa Upa Blok F 10
	Nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Gunung
	Sari , Kecamatan Rappocini, Nomor Induk Kependudukan
Š	7371135012700010, Warga Negara Indonesia
3	22Tuan HARISENNA SAMUEL, lahir di Makassar, pada tanggal
	20-06-1978 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
	delapan), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata Raya
	Nomor 76, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
	Parang Tambung , Kecamatan Tamalate, Nomor Induk
	Kependudukan 7304032006780005, Warga Negara Indonesia
	- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut
	di atas menerangkan terlebih dahulu :
-	Bahwa Pada hari Senin, tanggal 15-01-2024 (lima belas Januari dua -
r	ribu dua puluh empat); Jam 09.00 WITA (sembilan tepat Waktu
l	Indonesia Tengah), sampai dengan Jam 12:30 WITA (dua belas lewat
ı	tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah), bertempat di Jalan
	Muhammad Tahir Nomor 109, Kelurahan Jongaya, Kecamatan
١	Tarnalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah diadakan
	Rapat, Pendirian Koperasi sedangkan Susunan Pengurus dan
ŀ	Pengawas dimuat dalam KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR
ı	ADIL SEJAHTERA DISINGKAT KSP MAS, Berita Acara Rapat,
	dibawah tangan, tertanggal pada hari Senin., tanggal 15-01-2024
ľ	(lima belas Januari dua ribu dua puluh ribu), bermeterai
ľ	cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.
	Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 25 (dua empat)
	orang yang merupakan pendiri koperasi
	Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut
	하늘이 보고 하는데요 하는데요 [4.12] 다른 이 전에 있는데 보면 되고 있어요. 보고 있는데 보고 있는데 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다.
	menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah
1	memutuskan antara lain sebagai berikut :

- N	fenyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut :
-	BAB I
-	PENDIRIAN
-	Bagian 1
-	Nama dan Tempat Kedudukan
	Pasal 1
(1)	Koperasi ini bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKMUR
1	ADIL SEJAHTERA DISINGKAT KSP MAS" dan untuk selanjutnya
	dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
(2)	Koperasi ini berkedudukan di Jalan Dg Tata Raya Nomor 97 H
1	(Ruko Parang Tambun), Kelurahan Buntusu , Kecamatan
1	Tamanlanrea, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate,
1	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
(3)	Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik
1	Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang,
	kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri
	maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas
1	keputusan Rapat Anggota
-	Bagian Kedua
-	LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
_	Pasal 2
(op	erasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
-	Pasal 3
(op	erasi berdasar atas asas kekeluargaan
_	Pasal 4
1)	Koperasimelakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu
	a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
	b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
10	pernbagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil
1	sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
7	separating derigan besamya jasa dadia masing-masing

d.F	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
	Semandirlan,
	am mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula
	sip koperasi sebagai berikut :
	pendidikan perkoperasian;
0.0000000000000000000000000000000000000	erjasama antar koperasi
100000000000000000000000000000000000000	perasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya
200	g mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya
1000	nomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada
ayat	(1) dan ayat (2) diatas dan kaidah kaidah usaha ekonomi
	Bagian Ketiga
	VISI, MISI DAN TUJUAN
*********	
Visi Kop	erasi Simpan Pinjam "MAKMUR ADIL SEJAHTERA
DISING	KAT KSP MAS",terwujudnya koperasi yang mandiri dan
tangguh	dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi -
	dan berkeadilan di Indonesia
Mini Kon	erasi Simpan Pinjam "MAKMUR ADIL SEJAHTERA
12 PS 10 10 C 11 C 11	
	KAT KSP MAS", yaitu :
1. Meng	ajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa
memt	pedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat
bersa	ma-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun
ekono	mi kerakyatan secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi.
2. Memb	antu para pedagang kecil dan menengah di dalam mobilisasi
	dalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan
	hteraan mereka. "
	nembantu pembangunan ekonomi dan menunjang
pelaks	anaan kegialan usaha secara aktif dengan mengajak mitra
	lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan
kopera	si lainnya.
*****	Pasal 7

(1)	Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada
1	khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai
- 1	bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional
-	yang demokratis dan berkeadilan
(2)	Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun -
1	Rencana Strategis
_	Bagian Keempat
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Кор	erasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
	Bagian Kelima
	Jenis Koperasi
	Pasal 9
Kop	erasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam
_	BAB II
	KEANGGOTAAN
	Bagian Kesatu ——————
	Umum
	Pasal 10
	Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa
- 1	simpan pinjam
(2)	Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan
(3) F	Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) di atas
1 t	ermasuk para pendiri;
1	Bagian Kedua
	Syarat keanggotaan
	Pasal 11
Pers	yaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :
	Varga Negara Indonesia ;
	tempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan Hukum
- 0.7	dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
3) F	Bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan
pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil
Keputusan Rapat Anggota;
(5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku Pasal 12
(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah
dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan
didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;
(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4)
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Bagian Ketiga
Berakhirnya Keanggotaan
(1) Keanggotaan berakhir apabila :
a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan
lain yang berlaku dalam Koperasi,
Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi
hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota
3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima
atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota
i) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha
anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya;

(5	Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota
	yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota;
(6	Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan
1	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah
	Tangga
-	Bagian Keempat
-	Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik
-	
Ke	dudukan angota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk
	engembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan
	Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.
b.	Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk
1	ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.
c.	Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang
1	diselenggarakan oleh koperasi
	Bagian Kelima
_	Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa
_	Pasal 16
(1)	Kedudukan angota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan
1	partisipasi aktif untuk memanfaatkan keglatan usaha melalui
L	transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota -
	terhadap Koperasi
	Seiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh
	pelayanan dari koperasi
1	Bagian Keenam
	- 11 kg - 15 kg
_	Pasal 16

a.	Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan
	lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
b	Menghadiri Rapat Anggota;
O.	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
d.	Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi,
e.	4 - (14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
' 1	rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran
- 1	Rumah Tangga; dan
t.	Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
۱.	dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 17
-	
Se	etiap anggota berhak :
a.	menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam
	Rapat Anggota;
b.	mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan
	Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
C,	memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai
	persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
d.	memintadiadakan Rapat Anggola menurut ketentuan dalam
	Anggaran Dasar;
e.	mendapat pelayanan kegiatan usaha simpan pinjam yang telah
	disediakan oleh Koperasi;
	mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai
	dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dan
g.	membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara
	oleh Pengurus;
h.	mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding
1	dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan
	transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota
	dengan Koperasi;
	mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi
	miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil

	Bagian Ketujuh
-	Calon Anggota
-	Pasal 18
) Ba	gi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok
	masuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam
	nggaran
	mah Tangga; atau
	agi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok,
	an tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi
	rsyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar
A	nggo(a
	Pasal 19
0.00	alon anggota memiliki hak-hak :
5330	Memperoleh pelayanan menyimpan Koperasi;
1000	Memperoleh pelayanan pinjaman satu kali;
	Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas
9.500	tiap calon anggota mempunyai kewajiban :
a.	Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan
1	membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang -
	diputuskan Rapat Anggota;
b.	Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
C.	Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga
	keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku -
	dalam Koperasi;
d.	Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam
	Koperasi
) De	ilam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus menjadi
,	italii jaligita matas o (tigaj asiali solali alliggita haraa marjita

-	Bagian Kedelapan
	Anggota Luar Blasa
-	Pasal 20
	Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa
(3)	Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, - akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang
(4)	memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
L	
(1)	Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :
4.	amemperoleh-pelayanan Koperasi;
1,1	Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
100	Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
1.0	d Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas
2).5	Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :
	Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan     ketentuan Rapat Anggota;
	Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
4	Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku
-	Ti dalam Noperosi,
	Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi

	MODAL KOPERASI
****	Bagian Kesatu
•	
-	
	Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman,
(2)	Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :
1	a. simpanan pokok;
	b. simpanan wajib;
1	c. dana cadangan,
	d. hibah;
(3)	Modal pinjaman dapat berasal dari :
1	a. Anggota;
	b. Koperasi lain dan atau anggotanya;
1	c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
	d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
	e. sumber lain yang sah
(4)	Selain model sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat -
1	melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan -
	yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,
(5)	Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan
	sebesar Rp.112.750,000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus lima
	puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
	a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu ruplah) x
	25 (dua puluh lima) Anggota = 2.500.000,- (dua juta lima
	ratus ribu rupiah)
1	b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu ruplah) x -
1	25 (dua puluh lima) Anggota = Rp. 250,000.(dua ratus
	lima puluh ribu rupiah)
	## ###   1 THE   17   17   17   17   17   18   18   18
1	C Dana Hibah sebesar Rp. 40.000,000,- (empat puluh ribu ruplah)
(	d Dana Cadangan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

Bagian Kedua
Simpanan Pokok
Pasal 23
Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Bagian Ketiga
Simpanan Wajib
Pasal 24 ———  1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, ——
simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala
) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus untuk
) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat
) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota
Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir
keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi
Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi

Transport to the second
(8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran
simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sarksi, diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
(9) Disamping simpanan wajib secara berkata koperasi dapat
menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan
pengembangan usaha.
Bagian Keempat ————
Pasal 25
(1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak
pemberian hibah atas persetujuan Pengawas
(2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber
modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima
oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
(3) Hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan —
secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus,
den Pennswas
44) Katastusa mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Bagian Kelima
Cadangan
Pasal 26
44 Osen sadaggan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil
Usaha
(2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan
sebingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dan
total sisa hasil usaha tahun berjalan.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -
3) Dana Cadangan sebagaimana dimahasi pada ayat (2) harwa dapa
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapa
diportupakan untuk menutup kerugian Koperasi
A) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk mendap
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan
kerugian Hasil Usana, kerugian tersebut dianomi

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada -
tahun berikutnya
(5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi
75% (tujuh lima prosen) dari jumleh cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
Bagian Keenam
Modal Pinjaman
(1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek
atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh
tempo sesuai yang diperjanjikan
(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari :
a. Anggota,
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainya
e Sumber lain yang sah
(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun
Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam
perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Ketujuh
Modal Penyertaan
(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari ;
a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;

(°	emerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat I) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap erugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas ilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi
l h	ewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam al Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan- saha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut
(4) P	emerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat  i) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha - ang dibiayai Modal Penyertaan
d k	lodal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b apat bersumber dari Non Anggota setelah Anggota diberi
W 14 15	odal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang
m	erjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau asyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	Nama koperasi dan pemodal;
d. e.	Pengelolaan dan pengawasan;
f. g.	Pembagian keuntungan; Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;

19

-	Pasal 31
(1)	Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk
	pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasidiatur dalam
	anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya
-	BAB IV
_	ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI
-	Bagian Kesatu
-	Rapat Anggota
-	Paragraf 1
-	Umum
-	Pasal 32
(1)	Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
-4	Koperasi
(2)	Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat
-	Anggota Luar Biasa.
(3)	Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
	tahun.
(4)	Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila
	anggotanya lebih dari 500 (limaratus) orang yang pengaturannya
_	ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga
(5)	Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media
Y	elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah
-	Tangga
_	Wewenang Rapat Anggota
_	Pasal 33
Ra	pat Anggota Koperasi berwenang :
	menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
	Tangga, dan Peraturan lainnya,

The second second	pkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,
	, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan
3	pkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan
belanja	Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan:
	ahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas naan tugasnya;
	pkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
g. memuti	uskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran
	Paragraf 3
	Penyelenggaraan Rapat Anggota ————
	Pasal 34
(1) Rapat A	nggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi
	inggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali —
	(satu) tahun
	Inggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas
(4) Rapat A	inggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari -
	s yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota
dengan	dipandu oleh Pengurus Koperasi
(5) Undang	an dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari,
tanggal,	waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat
Anggota	harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota
paling la	mbat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Anggota	
(6) Dalam h	al Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam -
	ebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat
	tahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat
Anggota	
	Pasal 35

-	
(1)	Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (salu per dua) dari
1	jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota
	Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah anggota yang hadir
(2)	Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
20	maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat
203	14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan
(3)	Apabila pada rapat kedus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut
1	dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi
-	semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima)
1	dari jumlah anggota,
(4)	Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang
143	ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti
200	yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga
(5)	Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota
	sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat -
	dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris
(6)	Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat
	Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
	Pasal 36
(1) F	Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporar
1.5	ertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya
11.0	fiselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai
	Rapat Anggota Tahunan
	Rapat Anggola Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lamba
	(enam) bulan sesudah tutup tahun buku
	apat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
	laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil
1	yang telah dicapai;
	. Jang relative apart and an arrangement and arrangement and arrangement and arrangement and arrangement arrangement arrangement are arrangement and arrangement a

S Sende Arran Designaria

b.	laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca
1	akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan
	serta penjelasan atas taporan tersebut;
10	laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas
	pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
d	penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha
-	
(1) Ra	pat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan
, dan	Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan
Ren	ncana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib
dila	ksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum -
tutu	ip tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan,
yan	g diajukan oleh Pengurus dan Pengawas
(2) Dal	am hai Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pen	dapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belu	ım dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang
obje	ektif dan rasional maka :
a. F	Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
1 1 5	Pendapatan-dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu
t	persamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah,
0	dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling
la la	ambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;
1000	elama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
1000	elanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan -
	gas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana
755	
	erja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun
se	belumnya yang telah mendapat persetujuan,
	Pasal 38
engatur	an lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota
hunani	Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
endapat	an dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
	Peraturan lainnya
Iraiau	r cracaract lateritys,

	Paragraf 4
	Pasal 39
/110	tapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila :
a   b   c	keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi; keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi; penyelesalan masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesalikan; penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segeri dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya; menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam
	jumlah yang melebihi jumlah 25% (duapuluh lima persen) dari total aset;
f.	
2) R	apat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk
	emutuskan pembubaran, penggabungan; peleburan dan misahan Koperasi dengan ketentuan :
1000	harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
b.	keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah - anggota yang hadir
3) Ke	tentuan dan pengaturan lebih tanjut mengenai Rapat Anggota
Lu	ar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
dal	am Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya
	Keputusan Rapat Anggota

(1) Pe	engambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah
ur	tluk mencapai mufakat
(2) D	alam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh
1	apat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota ng hadir.
	ilam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan
su	ara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu
20	iggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada
	ggota yang lain
(5) Pe	mungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan ataututup
(6) Ke	putusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan pat dibuat akta otentik oleh Notaris
	tentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur
	alam Anggaran Rumah Tangga
-	Bagian Kedua
	Pengurus
	Paragraf 1
	Persyaratan Pengurus
	gurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat
600007	syaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
	Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal
	dan berdedikasi terhadap Koperasi;
	Pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan -
s	tandar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikatompetensi;
a. M	tempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha sertaemangat kewirausahaan;
	ananyar kewi ausanaan,

d	Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua)
1	tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
6	. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan
	keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;
f.	Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat
	organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
131 /	Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus
775	operasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota
	Paragraf 2
	Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus
	Pasal 42
Tun	as Pengurus adalah :
	Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
(2)	Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana
(2)	anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
(3)	어느 내가 되었다. 그리다 살이 맞아서 보다는 사람이 되어 있는데 사람이 되었다. 그 나는 사람들은 나는 사람들이 되었다.
(4)	Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
ï	pelaksanaan tugas;
(5)	Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
(0)	tertib;
(6)	Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
(7)	Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
(8)	Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
	Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan
(9)	
(40)	keterangan dan memperihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
(10)	Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota
	mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
(11)	Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala ha
	yang menyebabkan perselisihan;
(12)	Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena
	kelalaiannya, dengan ketentuan :

	Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau
	beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh
	anggota Pengurus yang bersangkutan;
	b.' Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah
	diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota
	Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi
(13	) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
	jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan
	terhadap anggota;
(14)	Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya
1	ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam
	Anggaran Biaya Koperasi;
(15)	Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau
	pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;
(16)	Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan
	ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang
	bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu
	berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus
-	dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
	a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi
- 1	dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran
	Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
	<ul> <li>b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau</li> </ul>
	melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik
	Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam
- 1	Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi
	[
	Pasal 43
eng	urus berkewajiban ;
1) Me	enjalankan tugas dengan itikad balk dan penuh tanggung jawab
	tuk kepentingan dan usaha koperasi;
411	moral and the contract of the

	(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;
	(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
	bersalah menjalankan tugaanya sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1);
	(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada
	koperasi dapat digugat ke pengadian oleh sejumlah anggota yang
	mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama
	koperasi;
	(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan -
	ketalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurang
	ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
	Pasai 44
	Pengurus mempunyai hak :
	(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
	(2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi; -
	(3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas
	baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat
	Anggota;
	(4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha ——
	koperasi;
	(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan
	sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	sewaktu-waktu apabila diperiukan. ————————————————————————————————————
	Pengurus berwenang :
	(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
- 10	(2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta
	pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
	(3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemantaatan -
1911	koperasi sesual dengan tanggung jawabnya;
	BETTE STATE OF THE PERSON OF T
	THE THE PARTY OF T

(4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan
anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan
keputusan Rapat Anggota;
(5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada
rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Peragraf 3
Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus
(1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam
jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
a. seorang atau beberapa orang ketua;
b. seorang atau beberapa orang sekretaris;
c, seorang atau beberapa orang bendahara.
(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha
Koperasi;
(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar —
Pengurus;
(5) Pengurus diplih untuk masa jabatan 6 (lima) tahun;
(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipili
i kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua
periode masa bhakti;
(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan
Rapat Anggota;
(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah
그래 나는 물리를 하는 것이 되는 것이 없는 것이다.
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga da
peraturan lainnya.
(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa
jabatannya berakhir apabila terbukti :

-
a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan
usaha keuangan serta nama baik Koporasi,
b. Itdak meresati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan
dan keterituan pelaksanaannya, Anggaran Casar, Anggaran
Rumah Tangga, den Kepulusan Rapat Anggota
Tangga, dan Keputusan Rapet Anggots,
a skap maupun tindakannya merimbukan akibat yang merugikan -
bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya; -
d. melakukan dan teribat dalam tindak pidana terutama bidang
ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang lelah
diputuskan oleh pengadilan;
2) Delam hai salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa
Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas -
dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan
tersebut;
b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menducuki jabatan
pengurus tersebut;
3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berherti sebagaimans
dimakeud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh
Pengurus dan disehkan dalam Repet Anggote berikutnya
Bagian Ketiga
PENGAWAS
Paragraf 1
Persyaratan Pengawas
Pasal 48
) Pengawas diplih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota
Yang dapat diplih menjadi Pengawas adalah anggota yang
memenuhi syarat sebagai berikut:
amempunyai pengelahuan tentang perkoperasian pengawasan
dan akuntansi
Sall available (

- 1	<ul> <li>b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan</li> </ul>
- 1	den Pemeriksaan,
	c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
	<li>d. pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan</li>
- !	standar kompetensi,
1	e. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun:
-	<ol> <li>Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda</li> </ol>
1	sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan
-	Pengelola;
	<ul> <li>g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi</li> </ul>
	atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan -
- 60	bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu
1	dinyatakan pailit; dan
	h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
	merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkatar
	dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
	pengangkatan
(3)	Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi Pengaw
	Pengurus dan Pengelola pada Primer Koperasi lainnya
(4)	Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam
- 3	anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya
-	
-	Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas
	Pasal 49
Tug	as Pengawas :
(1) 1	Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
(2) 1	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
	engelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
	felaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota;
101 1	relation ratio (1891) pegawasan repada tapat anggota,
(3) N	Pasal 50

	(2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas				
	pengawasan kepada Rapat Anggota; dan				
	(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;				
	(4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada -				
	Rapat Anggota				
	Pasal 61				
	Hak Pengawas :				
	(1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;				
-	(2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;				
	(3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada				
	(4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota				
	Wewenang Pengawas :				
1000	(1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari -				
	Pengurus dan pihak lain yang terkait;				
T. Ten	(2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;				
	(3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam				
	melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam				
- 111	- AnggaranDasar; dan				
	(4) Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli				
1-0.000	dibidangnya untuk melakukan simpan pinjam audit keuangan dan				
	audit non-keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya				
	diputuskan oleh Rapat Anggota.				
	Paragraf 3				
	Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas Pasal 63				
	(1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau				
	dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari				

a seoran	g Koordinator,
b. 2 (dun	orang Anggota;
(3) Pengawas	diplith untuk mase jabatan 6 (lima) tahun.
	Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat
	bali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 de masa bhakti;
(5) Pengawas	dicatat dalam Buku Dallar Pengawas;
	elaksanakan tugas dan kewajibannya,Pengawas wajib an sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota;
(7) Tata cara pe	emilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta
-sumpah ata	u janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah
1	
(1) Dalam hal sa	dah seorang anggota Pengawas berhenti atau
- berhalangan	tetap sebelum masa jabatan berakhir; Rapat Pengawas
dengan dihac	tiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat penggarti
	tuan :
a jabatan da	n tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas
b. mengangk	at penggantinya dari kalangan anggota untuk
menduduk	jabatan Pengawas tersebut;
	pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut
■ 0117 C+00	fiatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota
	antian yang bersangkutan untuk mendapat
	lam rapat anggota
1.	
(1) Dengawas dans	at diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa
	apabila terbuldi :
	ndakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan
nama baik Ki	operasi;
	- Market 14 April 2014 April 12

	<ul> <li>b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta</li> </ul>
	pengaturan, keterituan pelaksanaarnya, Anggaran Dasar,
	Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;
	c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam -
	Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan
	gerakan Koperasi umumnya;
	d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah
	memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan
	(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan
	tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinan
14-17	menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka
	untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi
	menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan
	pengganti Pengawas tersebut.
Library (N. D.	Pasal 56
	Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran
	Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.
	BAB V
10000	PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN
	Bagian Kesatu
	Pengendalian atau Pengawasan Intern
CENTRAL	Paragraf 1
	(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta
	kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan,
	memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan
	efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan
	manajemen yang telah ditetapkan.
	(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-
	hal sebagai berikut :

-111	a. Aspek Organisasi, meliputi :
- 1	1) Ketastan terhadap ketentuan perundangan;
	2) Ketaatan terhadap Anggaran Desar, Anggaran Rumah
	Tangga dan Ketentuan lainnya;
	- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat
	Anggota:
b	
	1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
	Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
78.70	Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
	4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
	5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas
10	Aspek Usaha, meliputi :
	Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
_	Perlakuan khusus terhadap anggota;
	Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
NAPESME	4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.
la	Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi
	1) Tepat prosedur;
	2) Tepat jumlah atau nilaiyatakan atau
	3) Tepat waktu;
- not ends	4) Tepat pencatatannya;
taren and the	5) Tepat otoritasnya:
1	Paragraf 2
1	
-	Pengawasan Oleh Pengurus Terhadap Karyawan
-	Pasal 58
(1) Pen	gawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan
	a peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang
telat	n ditetapkan manajemen;
100000	ajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus;

	(3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan
	diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
	Paragraf 3
	Pengawasan Oleh Pengawas Terhadap Pengurus
	(1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
	(2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui
	tahapan sebagai berikut :
	a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua
	kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas
	b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan
	semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh
	Pengurus dengan tepat dan benar,
	c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan,
	ketentuan yang ada;
	d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau
	perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan
	Bagian Kedua
	Pengendalian atau Pengawasan Ekstern
100-4	(1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan
	akunta atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang -
	mendapatkan pengesahan rapat anggota;
	(2) Pemerksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/ atau -
bere	audit manajemen.
	Paragraf 2

	dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan kerjasama
	dengan Koperasi sekundernya,
(5	) Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip
	kehati-hatian;
(6)	Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi
	menggunakan pola pelayanan secara umum atau korwensional;
100	) Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor Riil;
(8)	) Dalam hal terdapat kelebihan likuiditas, koperasi dapat
- 1	menempatkandananya pada Koperasi sekunder dan/atau
1,50	menyalurkan kepada calon anggota dan koperasi lain;
(9)	) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat —
11	membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang,
	kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan
-	Rapat Anggota;
(10)	Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang
	(Perencanaan Stategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan)
	dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, yang
8 - 11	disahkan oleh Rapat Anggota
-	Bagian Kedua
-	Simpanan
1000	Pasal 64
	roduk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi dapat
b	ersifat () progressor was an an analysis progress or the control of the control o
a	harian;
b.	mingguan; ————————————————————————————————————
- C.	bulanan;
, d.	berjangka.
(2) Pr	oduk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi adalah :
1 8.	Simpanan Hari Raya;
	Simpanan Hari Tua;
	Simpanan Pendidikan;
	lainnya;

	(3) Produk-produk simpanan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2)
	sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat anggota dan
	dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri/pejabat yang berwenang
	(4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk simpanan anggota diatur
	dalam Anggaran Rumah Tangga dari/atau peraturan lainnya
	Bagian Ketiga
	Pinjaman
-1	(1) Koperasi menyalurkan pinjaman dalam bentuk:
-	a. Pinjaman produktif,
	b. Pinjaman investasi;
	c. Pinjaman konsumtif
	(2) Koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota sekurang
10.00	kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total volume pinjaman – diberikan.
- 1	(3) Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum
	dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat anggota dan dilaporkan oleh
	pengurus kepada Menteri atau pejabat yang berwenang
	(4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman diatur dalam -
	Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.
- 8	BAB VII
	SISA HASIL USAHA
	Bagian Kesatu
	Cara Pembagian
	Pasal 68
	(1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha
1	disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya
1.11	digunakan untuk :
	Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh
	masing-masing Anggota dengan koperasi;
	Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan
	wajibnya;

	The state of the s
	c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota,
	d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan,
	e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota
	(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana
	dirnaksud ayal (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
	Bagian Kedua
	(1) Dalam hai terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
	(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan berdasarkan Rapat Anggota;
	(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
	kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun -
	buku berikutnya.
	BAB VIII
	(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
	(2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan
	I produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database
	kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat;
	그들은 내내 이번 보이는 이번 이번 회에서 열면 보면 하면 가득하면 생각이 되었다. 그 얼마가 그렇게 되었다면 하는데 얼마나 본 모양이 되었다.
	(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat
	Manager dan Karyawan;
	(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan
$\cdots = f_j(\beta)$	lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
	Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan
100	pengendalian;
	(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau
Table	manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang -
	bersangkutan;

	(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang diimpahkan
	(7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, — I dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut
-	dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya BAB IX
- *> in	
10.71	(1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup
	(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
	(3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
	(4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota,
-	(5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak - dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota - dinyatakan tidak sah.
	(6) Dalam hal aset koperasi melebihi nilai Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh kantor akuntan publik
	(7) Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh pejabat yang berwenang.
	(8) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan  1 Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan
at 10 m	audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya
	BAB X

-	Pasal 70
(1	) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
	Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan     koperasi lain; atau
	Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk
	suatu koperasi baru
10	Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat
,-	Anggota msing-masing Koperasi;
(3	Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan
7	Pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan :
	a. Kepentingan Anggota;
1	b. Kepentingan Karyawan;
1	c. Kepentingan Kreditor;dan
1	d. Pihak Ketiga lainnya;
(4	Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan
	meliputi :
	a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur
1	beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
4	dan
4	b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota
	Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
(5)	Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang
14	melebur diri, secara hukum bubar;
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan
+	Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
1	dan/atau Peraturan lainnya;
1	BAB XI
_	PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA
_	STATUS BADAN HUKUM
_	Bagian Kesatu
_	Pembubaran
	Pasal 71

	Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan
	a Keputusan Rapat Anggota;
	b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
	c. Keputusan Menteri;
	(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh
-	Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per
	lima) jumlah Angggota;
	(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota;
	(3) Kepultusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 71 huruf (b);
	(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota
	pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak
	yang lain;
-	(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan
	Rapat Anggota;
1	(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan
	secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan
	semua Kreditor,
	(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi
14.14	
	(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagimana
	ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
	(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas
	permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota;
100	(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi
47	
	sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka
	waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu
DEST	berdirinya Koperasi berakhir;

	(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada - ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	setelah permohonan diterima;
	(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
11+1	tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan
	jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah;
	Pasal 74
	Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :
-	a. Dinyatakan paliit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
	mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
-	<ul> <li>Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama</li> </ul>
	2 (dua) tahun berturut-turut.
	Bagian Kedua
	Penyelesalan
	Pasal 75
144 1 10	Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim
	Penyelesai :
	(1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi
	berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat
	Anggota;
	(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi
	berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh
	Rapat Anggota;
	(3) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
	berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
	(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
-	berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan
	····· - (1 ) - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ -
4.1	ketentuan yang berlaku;
	(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperas
	tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";
	Contraction of the same as a contract

(6)	Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi
11	tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk
	memperlancar proses Penyelesaian
-	Pasal 76
Dal	am hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu
100,000	laksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hariya
	nanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
dit	Coperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki
-	Pasal 77
1000	as dan fungsi Tim Penyelesal :
(1)	Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang
9800	Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
9000	Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak
	lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
1-1	Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
0.70	Membagikan sisa hasil penyelesalan kepada Anggota;
(5)	Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
	penyelesaian kekayaan;
F . F	Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; — dan/atau
22	Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara —
	Republik Indonesia
1	Pasal 78
Tim	Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (1)
dan a	ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi -
	gaimana dimaksud dalam pasal 77
	Bagian Ketiga
	Tanggungan Anggota
	Pasal 79
1) Bi	lamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesalan
, pe	mbubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi
	tuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban,maka anggota dan
1	

	mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu)
	tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung
-	kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan
1	Simpanan Wajib di Koperasi
(2	) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti
	sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yarig sebelum
	pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya
H	sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu
	dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang
	menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka
-	yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi
3)	Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang
F	menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
_	Pasal 80
(1)	Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat
	ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota
2	) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun
	buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana
	dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk
	membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas
	The state of the s
	Pasal 81
۸.	nggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian -
	· 경영· 기계 경영· 경제 기계 시간 시험 등 10ml 대신 이렇게 10ml 대한 10ml 대한 10ml 대한 경영
	ri usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari
ko	perasi.
-	Bagian Keempat
-	
-	Pasal 82
St	atus badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman
pe	mbubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia
	BAB XII
	SANKSI
-	- Control of the Cont

1-	Pasal 83
(1	Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan
1	Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan
	lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat
	Anggota berupa
	a. peringatan Isan;
	b. peringatan tertulis;
	c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
1	d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
1	e. diajukan ke Pengadilan
(2	Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:
1	a. Pengurus menyampaikan teguran Isan;
	b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama;
	c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua;
	d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara;
-	e. Dalam hal pemanggilan tidak dindahkan dan anggota yang
. 1	, bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka
-	Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status
	keanggotaan sementara,untuk diputuskan dalam Rapat
	f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d
	diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota, E.333
(3)	Tata cara pengenaan sariksi bagi Pengurus :
-	a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi;
8	b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama;
	c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertuis kedua;
	d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibua
	berita acara;
. E	e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus
	dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ata

	Anggeren Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka
	Pengawas menerbitkan suratkeputusan pemberhentian
	sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota;
	f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
	huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum
	diputuskan dalam Rapat Anggota,
(	t) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas ;
	a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada
•	Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau
	Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;
	b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama
	dan kedua kepada pengawas;
	o. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas
-11	dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau
1	Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan
	anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat
-7	Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas
	yang bersangkutan;
	d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c
	diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam
	Rapat Anggota Luar Biasa.
(5	Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
	Rumah Tangga.
	BAB XIII
	KETENTUAN PENUTUP
	Bagian Kesatu —
	760
	Umum
	Pasal 84
(1)	Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga
	selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri
	Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai
(2)	

	Bagian Kedua
Angga	ran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
	Pasal 86
Rapat Anggota me	netapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
Peraturan Lainnya	, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan -
	an Desar Koperasi dan tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar in	
	penghadap bertindak dalam kedudukannya
	ebut diatas menerangkan bahwa :
I. Menyimpang da	ri ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini
	ara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya
telah diangkat s	ebagai :
a. Pengurus :	
- Ketua	:-Nyonya MELYANA YAUW tersebut;
- Sekretaris	: -Nyonya SHERLI SUNDUN tersebut ;
- Bendahara	: -Nyonya ZERAH SAMUEL Sarjana Ekonomi -
100	tersebut ;
b. Pengawas	:
-Ketua	: -Tuan KAMASE KANNA tersebut ;
-Anggota	: -Tuan SUHARLY tersebut ;
-Anggota	: -Tuan ANTRI PURNAWAN BILANDE PARAYO
	tersebut;
Dengangkatan and	gota Pengurus tersebut telah diterima oleh
Contract of the contract of th	ng bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota
	liadakan, setelah Akta Perubahan ini mendapat
	ri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
ndonesia	
INyonya MELY	ANA YAUW, Nyonya SHERLI SUNDUN dan
Nyonya ZERAH	SAMUEL Sarjana Ekonomi tersebut baik
The second contraction of the	naupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa
And the second s	k memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
The state of the s	memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini

Notaris di Kota Makassar

107A BUKAMARIAH KARIM, S.H., M.Kn)